



Konsep Keadilan bagi Korban Perempuan dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Ditinjau dari Perspektif Teori Kesetaraan Gender

Magdhalena Tasik Todingrara^{1*}, Vivilia Agnata Mudi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

E-mail: enatodingrara@fh.uncen.ac.id¹, viviliagnatha@fh.uncen.ac.id²

*Korespondensi penulis: enatodingrara@fh.uncen.ac.id

Abstract. *Gender equality theory, which is a branch of gender studies, offers an in-depth view of how gender inequality can occur in various aspects of life, including in the legal system. In simple terms, this theory distinguishes between formal equality and substantive equality. This research aims to analyze gender equality theory which can be used as an analytical framework for understanding injustice for female victims in the criminal law enforcement system and the impact of gender injustice in the criminal law enforcement system on female victims. This research uses a type of normative research with a conceptual approach. The data source used comes from secondary data. The data collection method is carried out through documentation studies. This research shows that gender equality theory is a very relevant analytical framework for understanding the injustices experienced by female victims in the criminal law enforcement system. Gender injustice in the criminal law enforcement system has a broad and deep impact, not only on individual female victims but also on social, cultural and institutional structures.*

Keywords: *Criminal Law, Female Victims, Gender Equality.*

Abstrak. Teori kesetaraan gender yang merupakan salah satu cabang dari studi gender, menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana ketidakadilan gender dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Secara sederhana, teori ini membedakan antara kesetaraan formal dan kesetaraan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori kesetaraan gender dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami ketidakadilan bagi korban perempuan dalam sistem penegakan hukum pidana dan dampak dari ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana terhadap korban perempuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan teori kesetaraan gender adalah kerangka analisis yang sangat relevan untuk memahami ketidakadilan yang dialami korban perempuan dalam sistem penegakan hukum pidana. Ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana memiliki dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya pada korban perempuan secara individu tetapi juga pada struktur sosial, budaya, dan kelembagaan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kesetaraan Gender, Korban Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Keadilan adalah salah satu nilai fundamental yang menjadi pijakan utama dalam sistem hukum. Namun, realitas menunjukkan bahwa konsep keadilan sering kali tidak diterapkan secara merata bagi semua individu, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan (Robby Nurtresna & Mabsuti, 2024). Di tengah upaya global untuk menciptakan kesetaraan gender, sistem penegakan hukum pidana masih diwarnai oleh praktik-praktik diskriminatif yang mengabaikan hak-hak korban perempuan. Hal ini tercermin dari cara kasus-kasus yang melibatkan korban perempuan ditangani, mulai dari tahap penyidikan hingga proses peradilan. Bias gender, stereotip patriarki, dan ketidakadilan struktural sering kali menjadi penghalang

bagi tercapainya keadilan substantif bagi korban perempuan. Artikel ini bertujuan untuk mengurai konsep keadilan bagi korban perempuan dalam sistem penegakan hukum pidana dengan menggunakan perspektif teori kesetaraan gender sebagai kerangka analisis.

Teori kesetaraan gender, yang merupakan salah satu cabang dari studi gender, menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana ketidakadilan gender dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Secara sederhana, teori ini membedakan antara kesetaraan formal dan kesetaraan substantif. Kesetaraan formal mengacu pada prinsip bahwa semua individu memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa memandang jenis kelamin. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan formal sering kali tidak cukup untuk menghapus ketimpangan yang ada karena sistem hukum cenderung dibentuk dalam konteks budaya patriarki yang mendiskreditkan perempuan (Nur Azizah, 2021). Di sinilah kesetaraan substantif menjadi penting, yaitu pendekatan yang tidak hanya memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus kelompok tertentu, seperti korban perempuan, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mendapatkan keadilan yang setara.

Korban perempuan dalam sistem penegakan hukum pidana sering kali menghadapi tantangan unik yang tidak dialami oleh korban laki-laki. Salah satu contohnya adalah dalam kasus kekerasan seksual. Meskipun undang-undang telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual, implementasi hukum sering kali dipengaruhi oleh stereotip gender yang merugikan perempuan. Misalnya, korban perempuan sering kali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan diri mereka sendiri (victim blaming), seperti "mengapa Anda berada di tempat itu?" atau "mengapa Anda mengenakan pakaian seperti itu?". Pertanyaan semacam ini tidak hanya memperburuk trauma psikologis korban, tetapi juga mencerminkan bias gender yang mendalam dalam sistem peradilan. Selain itu, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, sering kali membawa pandangan patriarki ke dalam proses penegakan hukum, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya keadilan bagi korban perempuan (Iqraa Runi Aprilia, 2021).

Selain itu, sistem hukum pidana juga sering kali gagal memahami dimensi kompleks dari pengalaman korban perempuan. Dalam banyak kasus, korban perempuan tidak hanya menghadapi dampak fisik dari tindak pidana, tetapi juga dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang jauh lebih luas. Misalnya, seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin menghadapi tekanan untuk tetap diam demi menjaga keutuhan keluarga atau karena ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Dalam situasi seperti ini, sistem hukum yang hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan

restoratif bagi korban akan gagal menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, konsep keadilan bagi korban perempuan harus melampaui pendekatan retributif tradisional dan memasukkan elemen-elemen keadilan restoratif serta responsif gender.

Teori kesetaraan gender menawarkan wawasan penting tentang bagaimana sistem hukum dapat direformasi untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif bagi korban perempuan. Salah satu prinsip utama dari teori ini adalah bahwa kesetaraan tidak hanya tentang memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar mereka. Dalam konteks penegakan hukum pidana, hal ini berarti bahwa sistem hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga korban perempuan tidak hanya dilindungi dari tindak pidana, tetapi juga diberikan ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka tanpa takut dihakimi atau didiskriminasi (Bernad Arif Sipahutar, 2022). Contohnya, pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang sensitivitas gender dapat membantu mengurangi bias gender dalam proses penegakan hukum. Selain itu, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), juga dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem hukum mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Namun, mencapai keadilan bagi korban perempuan bukanlah tugas yang mudah. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketegangan antara nilai-nilai lokal dan prinsip universal kesetaraan gender. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sistem hukum sering kali dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang patriarki, yang sering kali bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Misalnya, dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan seksual dibandingkan pelaku. Pandangan seperti ini tidak hanya mencerminkan bias gender, tetapi juga memperkuat ketidakadilan struktural yang sulit dihapuskan. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks budaya, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal kesetaraan gender.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa keadilan bagi korban perempuan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga dengan sistem hukum lainnya, seperti hukum keluarga, hukum perburuhan, dan hukum sipil. Misalnya, dalam kasus perceraian, perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dalam hal hak asuh anak atau pembagian harta bersama. Dalam kasus pekerjaan, perempuan sering kali menjadi korban pelecehan seksual atau diskriminasi gender yang tidak dilaporkan karena ketakutan akan kehilangan pekerjaan.

Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai bidang hukum diperlukan untuk memastikan bahwa korban perempuan mendapatkan keadilan yang komprehensif.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana teori kesetaraan gender dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami ketidakadilan bagi korban perempuan dalam sistem penegakan hukum pidana?
- 2) Bagaimana dampak dari ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana terhadap korban perempuan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan bagi korban perempuan dalam sistem penegakan hukum pidana berdasarkan perspektif teori kesetaraan gender. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), bahan hukum sekunder, seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen penelitian terkait, serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk mendukung pemahaman konseptual. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan teknik deduktif, di mana konsep-konsep umum seperti teori kesetaraan gender diterapkan untuk menganalisis praktik penegakan hukum pidana secara spesifik, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif dan sistematis tentang bagaimana keadilan bagi korban perempuan dapat diwujudkan dalam kerangka kesetaraan gender.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kesetaraan Gender Sebagai Kerangka Analisis Untuk Memahami Ketidakadilan Bagi Korban Perempuan Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana

Kesetaraan formal adalah prinsip dasar dalam hukum yang menyatakan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial lainnya. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan formal sering kali tidak cukup untuk menciptakan keadilan bagi korban perempuan. Hal ini disebabkan

oleh fakta bahwa sistem hukum pidana sering kali dirancang dalam konteks budaya patriarki yang cenderung mendiskreditkan perempuan. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, korban perempuan sering kali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan mereka sendiri (victim blaming), seperti "mengapa Anda berada di tempat itu?" atau "mengapa Anda mengenakan pakaian seperti itu?". Pertanyaan semacam ini tidak hanya mencerminkan bias gender, tetapi juga menciptakan penghalang psikologis bagi korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Di sisi lain, kesetaraan substantif menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus kelompok tertentu, seperti korban perempuan, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mendapatkan keadilan yang setara. Dalam konteks penegakan hukum pidana, kesetaraan substantif berarti bahwa sistem hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga korban perempuan tidak hanya dilindungi dari tindak pidana, tetapi juga diberikan ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka tanpa takut dihakimi atau didiskriminasi. Contohnya, pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang sensitivitas gender dapat membantu mengurangi bias gender dalam proses penegakan hukum. Selain itu, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), juga dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem hukum mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Namun, penerapan kesetaraan substantif dalam sistem penegakan hukum pidana sering kali menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya norma-norma budaya patriarki yang masih mendominasi masyarakat. Norma-norma ini sering kali menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan seksual dibandingkan pelaku. Pandangan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender, tetapi juga memperkuat ketidakadilan struktural yang sulit dihapuskan. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks budaya, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal kesetaraan gender.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi korban perempuan dalam sistem penegakan hukum pidana adalah adanya bias gender yang mendalam. Bias gender ini sering kali muncul dalam bentuk stereotip patriarki yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan seksual dibandingkan pelaku. Pandangan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender, tetapi juga memperkuat ketidakadilan struktural yang sulit dihapuskan. Misalnya, dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan

seksual dibandingkan pelaku. Pandangan seperti ini tidak hanya mencerminkan bias gender, tetapi juga memperkuat ketidakadilan struktural yang sulit dihapuskan.

Selain itu, korban perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Salah satu contohnya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang isu-isu gender. Banyak polisi, jaksa, dan hakim yang masih membawa pandangan patriarki ke dalam proses penegakan hukum, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya keadilan bagi korban perempuan. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban perempuan sering kali diminta untuk berdamai dengan pelaku demi menjaga keutuhan keluarga, meskipun hal ini justru dapat memperburuk situasi korban.

Selain itu, korban perempuan juga sering kali menghadapi dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan korban laki-laki. Misalnya, seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin menghadapi tekanan untuk tetap diam demi menjaga keutuhan keluarga atau karena ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Dalam situasi seperti ini, sistem hukum yang hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan restoratif bagi korban akan gagal menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, konsep keadilan bagi korban perempuan harus melampaui pendekatan retributif tradisional dan memasukkan elemen-elemen keadilan restoratif serta responsif gender.

Ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana memiliki dampak yang signifikan terhadap korban perempuan. Salah satu dampak utamanya adalah trauma psikologis yang berkepanjangan. Korban perempuan sering kali menghadapi stigmatisasi dari masyarakat, yang membuat mereka merasa malu atau bersalah atas apa yang telah terjadi. Stigmatisasi ini diperparah oleh sikap aparat penegak hukum yang sering kali tidak peka terhadap kebutuhan korban perempuan. Misalnya, dalam beberapa kasus, korban perempuan dipaksa untuk memberikan kesaksian berulang kali di depan publik, yang dapat memperburuk trauma psikologis mereka.

Selain itu, ketidakadilan gender juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi korban perempuan. Dalam banyak kasus, korban perempuan kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan status sosial akibat stigma yang melekat pada mereka. Hal ini terutama terjadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual, di mana korban perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang "tercemar" atau "tidak layak" oleh masyarakat. Dampak ekonomi juga menjadi masalah serius, terutama bagi korban perempuan yang bergantung secara finansial pada pelaku. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, korban perempuan sering kali menghadapi dilema antara melaporkan pelaku atau tetap diam demi menjaga sumber penghidupan mereka.

Teori kesetaraan gender menawarkan wawasan penting tentang bagaimana sistem hukum dapat direformasi untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif bagi korban perempuan. Salah satu prinsip utama dari teori ini adalah bahwa kesetaraan tidak hanya tentang memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar mereka. Dalam konteks penegakan hukum pidana, hal ini berarti bahwa sistem hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga korban perempuan tidak hanya dilindungi dari tindak pidana, tetapi juga diberikan ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka tanpa takut dihakimi atau didiskriminasi.

Salah satu cara untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam sistem penegakan hukum pidana adalah dengan memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang sensitivitas gender. Pelatihan ini dapat membantu mengurangi bias gender dalam proses penegakan hukum dan memastikan bahwa korban perempuan mendapatkan perlakuan yang adil. Selain itu, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, seperti CEDAW, juga dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem hukum mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Beberapa solusi konkret dapat diimplementasikan. Pertama, reformasi hukum nasional harus dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Misalnya, undang-undang tentang kekerasan seksual harus diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban perempuan. Kedua, pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang sensitivitas gender harus menjadi prioritas. Pelatihan ini dapat membantu mengurangi bias gender dalam proses penegakan hukum dan memastikan bahwa korban perempuan mendapatkan perlakuan yang adil. Ketiga, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai bidang hukum, seperti hukum keluarga, hukum perburuan, dan hukum sipil lainnya harus diterapkan untuk memastikan bahwa korban perempuan mendapatkan keadilan yang komprehensif.

Dampak Dari Ketidakadilan Gender Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Perempuan

Ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana memiliki dampak yang mendalam, tidak hanya pada individu korban perempuan tetapi juga pada struktur sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. Salah satu dampak utama dari ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana adalah adanya bias gender yang sering kali tidak disadari oleh aparat penegak hukum. Bias ini muncul dalam bentuk stereotip patriarki yang menganggap

perempuan sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tertentu, seperti kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga.

Bias gender juga tampak dalam cara aparat penegak hukum memperlakukan korban perempuan selama proses penyidikan dan persidangan. Banyak polisi, jaksa, dan hakim yang masih membawa pandangan patriarki ke dalam proses penegakan hukum, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya keadilan bagi korban perempuan. Misalnya, dalam beberapa kasus, korban perempuan diminta untuk berdamai dengan pelaku demi menjaga keutuhan keluarga, meskipun hal ini justru dapat memperburuk situasi korban. Pandangan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender, tetapi juga menciptakan penghalang struktural bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

Norma patriarki adalah salah satu faktor utama yang memperburuk ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana. Norma-norma ini sering kali menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan seksual dibandingkan pelaku. Pandangan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender, tetapi juga memperkuat ketidakadilan struktural yang sulit dihapuskan. Norma patriarki juga memengaruhi cara sistem hukum memperlakukan korban perempuan. Misalnya, dalam beberapa kasus, korban perempuan diminta untuk berdamai dengan pelaku demi menjaga keutuhan keluarga, meskipun hal ini justru dapat memperburuk situasi korban. Pandangan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender, tetapi juga menciptakan penghalang budaya bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

Dampak signifikan dari ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana adalah erosi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Erosi kepercayaan ini tidak hanya memengaruhi korban perempuan secara individu, tetapi juga memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem hukum gagal memberikan keadilan bagi korban perempuan, mereka cenderung meragukan efektivitas dan integritas sistem hukum secara umum. Hal ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi keamanan publik.

Ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana juga tampak dalam bentuk ketidakadilan prosedural. Ketidakadilan prosedural terjadi ketika korban perempuan menghadapi hambatan-hambatan yang tidak dialami oleh korban laki-laki selama proses hukum. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban perempuan sering kali diminta untuk memberikan bukti yang lebih kuat dibandingkan korban laki-laki untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi korban.

Ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam bentuk marginalisasi korban perempuan. Marginalisasi ini terjadi ketika korban perempuan dianggap sebagai pihak yang "tercemar" atau "tidak layak" oleh masyarakat setelah mengalami kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender, tetapi juga menciptakan penghalang sosial bagi korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya.

Selain itu, marginalisasi ini juga memengaruhi hubungan korban dengan keluarga, teman, dan komunitas. Banyak korban perempuan yang kehilangan dukungan sosial setelah mengalami kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat korban merasa terisolasi dan semakin sulit untuk pulih dari trauma yang dialaminya. Marginalisasi ini tidak hanya memperburuk kondisi korban, tetapi juga menciptakan lingkaran setan yang membuat korban semakin rentan terhadap tindak pidana di masa depan.

Untuk mengatasi dampak dari ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana, reformasi hukum merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Salah satu cara untuk mereformasi sistem hukum adalah dengan memastikan bahwa undang-undang mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Misalnya, undang-undang tentang kekerasan seksual harus diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban perempuan.

Selain reformasi hukum, pendekatan *restorative justice* juga dapat menjadi alternatif untuk mengatasi dampak dari ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana. *Restorative justice* adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, daripada hanya memberikan hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini dapat membantu korban perempuan untuk mendapatkan keadilan yang lebih substantif, karena fokusnya tidak hanya pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban.

Dalam konteks kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan *restorative justice* dapat membantu korban perempuan untuk mendapatkan dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang mereka butuhkan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu mengurangi stigma sosial yang melekat pada korban, karena fokusnya adalah pada pemulihan hubungan, bukan pada penyalahgunaan atau penjatuhan hukuman.

Namun, pendekatan *restorative justice* juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pelaku dengan kekuasaan atau dominasi yang signifikan. Oleh karena itu, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

4. PENUTUP

Teori kesetaraan gender adalah kerangka analisis yang sangat relevan untuk memahami ketidakadilan yang dialami korban perempuan dalam sistem penegakan hukum pidana. Melalui pendekatan kesetaraan formal dan substantif, teori ini menawarkan solusi konkret untuk mengatasi bias gender, stereotip patriarki, dan ketidakadilan struktural yang sering kali menghambat terwujudnya keadilan bagi korban perempuan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam sistem penegakan hukum pidana, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan adil bagi semua individu, termasuk korban perempuan. Reformasi hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional adalah langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk menciptakan keadilan bagi korban perempuan dalam sistem penegakan hukum pidana.

Ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana memiliki dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya pada korban perempuan secara individu tetapi juga pada struktur sosial, budaya, dan kelembagaan. Dampak ini mencakup erosi kepercayaan publik terhadap sistem hukum, ketidakadilan prosedural, marginalisasi korban perempuan, serta implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, reformasi hukum dan pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi dampak dari ketidakadilan gender dalam sistem penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, I. R. (2021). Solidaritas mendorong keadilan transformatif: Mewujudkan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. *Jurnal Perempuan*, 26(3), 195–206.
- Azizah, N. (2021). Aliran feminis dan teori kesetaraan gender dalam hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–10.
- Damayanti, S., & Maradona. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan di Kota Batu. *UNES LAW REVIEW*, 6(2), 7406–7416.
- Darmasari, A., & Gusnita, C. (2024). Pemenuhan kebutuhan ekonomi dan gaya hidup dalam prostitusi online: Analisis feminisme radikal pada kasus istri yang dijual oleh suami. *Unes Law Review*, 6(4), 10846–10854.
- Holijah, L. Y., et al. (2023). Etika antar tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. *Lentera Perawat*, 4(2), 131–137.
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis kesetaraan gender dalam perspektif konstitusi (Studi tentang perlindungan hak asasi manusia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–13.

- Mustaqim, D. A., Samsiah, Y., & Nurfatiha, S. R. (2023). Peran etika profesi hukum dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 80–91.
- Nalle, S. J., Leo, R. P., & Fanggi, R. A. (2024). Analisis kriminologis kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 281–295.
- Ndolu, W. W., et al. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dalam kasus diskriminasi gender. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 207–222.
- Nurtresna, R., & Mabsuti. (2024). Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1581–1596.
- Putri, N. E., & Suherman, A. (2024). Budaya patriarki akar KDRT terhadap perempuan: Pengaruhnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (di bidang ekonomi). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 193–202.
- Rahminita, S. H. (2018). Implementasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dan korelasinya terhadap ketidaksetaraan gender di Cina. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(1), 41–46.
- Sadidah, Q. (2024). Analisis proses hukum atas kasus pelanggaran kode etik anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 128–135.
- Sari, C. F., Rahmawati, A. I., & Dkk. (2023). Penegakan kode etik tanggung jawab profesi tenaga kesehatan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(7), 526–531.
- Sipahutar, B. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Volume 4*(1), 8–12.